

TESIS

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT
DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**



Oleh:

RAHARJO YUSUF WIBISONO, S.H.

NIM. 031314153057

PROGRAM MAGISTER HUKUM

PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2015

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT
DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**



Oleh:

RAHARJO YUSUF WIBISONO, S.H.

NIM. 031314153057

PROGRAM MAGISTER HUKUM

PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2015


LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah diuji dan dipertabankan dalam Panitia Ujian Tesis :

Pada tanggal 3 September 2015

Oleh

Dosen Pembimbing :



BAMBANG SUHERYADI, S.H., M.H.

NIP. 196809281997021001

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Hukum

Program Pascasarjana Fakultas Hukum

Universitas Airlangga



Prof. Dr. AGUS YUDHA HERNOKO, S.H., M.H.

NIP.196504191900021001

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah kehadiran Allah S.W.T., atas nikmat, rizky, serta kuasa-Nya tesis ini dapat terselesaikan. Tesis ini mengemukakan tentang proses pembuktian atas tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana yang terdapat dalam KUHP. Tesis ini dikemukakan untuk memberikan pemahaman atas kemampuan berpikir dalam memahami proses pembuktian dalam menangani perkara pidana pemalsuan surat sebagaimana yang terdapat dalam KUHP. Dalam penulisannya pun tak luput dari kesempurnaan sehingga penulis mengaharapkan adanya saran maupun kritikan atas penulisan dalam tesis ini.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada pembimbing penulis, yakni Bapak Bambang Suheryadi, S.H., M.H., yang telah dengan sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Selain itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Rektor dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah berkenan menerima penulis dalam menimba ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
2. Para Dosen Pengajar Magister Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan bekal ilmu hukum bagi penulis guna mengaplikasikan dalam dunia praktis;
3. Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang telah berkenan memberikan izin kepada penulis untuk melanjutkan studi magister hukum di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang telah memberikan izin serta dispensasi waktu kepada penulis dalam menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan;
5. Kepada kedua Orang Tua Penulis yang telah memberikan doa dan restunya kepada Penulis sehingga telah terselesaikannya misi akademis ini;
6. Kepada Isteri dan Anak-anak-ku tercinta yang telah rela tersita waktunya karena kesibukan penulis menyelesaikan studi dan tesis;